



P U T U S A N

Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : RAIS Bin LATTU DG. BETA ;
Tempat Lahir : Salemba ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ tahun 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : HAERUDDIN Alias RUDDING Bin LATTU DG.
BETA ;
Tempat Lahir : Salemba ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 04 Mei 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SD (Tamat) ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/
Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 20 Desember 2013, Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 20 Desember 2013, Nomor : 160/Pen.Pid.B/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. RAIS Bin LATTU dan terdakwa II. HAERUDDIN Als RUDDING Bin LATTU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (pledooi), namun para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. RAIS Bin LATTU Dg BETA bersama-sama dengan terdakwa II. HAERUDDIN Als RUDDING Bin LATTU, pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekitar jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba atau setidaktidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban SYAMSUL Bin AHU sehingga menyebabkan saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka-luka, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana berawal saksi korban yang membunyikan sepeda motornya dijalan didepan rumah terdakwa I dengan cara menarik gas dengan kuat sehingga suara sepeda motor tersebut sangat besar dan keras, mendengar suara sepeda motor tersebut lalu terdakwa I langsung keluar rumah dan turun ke jalan sambil menegur saksi korban dengan berkata "Jangan Gas-gas sepeda motor dengan keras, sebab baru saja shalat magrib, apalagi mama saya jika mendengar suara keras sering kagetkaget lalu saksi korban yang mendengar kata-kata tersebut lalu langsung marah-marah dan mengajak untuk berkelahi sehingga terdakwa I langsung mendekati saksi korban dan saksi korban pun juga mendekati terdakwa I sehingga terjadilah perkelahian dimana saksi korban meninju terdakwa I pada bagian pelipis dekat mata sebelah kanan, sedangkan terdakwa I meninju saksi korban dengan cara membabi buta atau beberapa kali dengan sasaran pukulan pada bagian kepala atau muka korban dan salah satu pukulan yang dilakukan oleh terdakwa I mengenai pada bagian mulut dan dahi sedangkan saksi korban juga membalasnya dengan menarik rambut terdakwa dan dengan menggunakan lutut menghantam mata sebelah kanan terdakwa I yang menyebabkan luka lebam dan tidak lama kemudian datang terdakwa II untuk berusaha meleraikan antara terdakwa I dan saksi korban akan tetapi saksi korban tetap mengamuk dan berusaha untuk memukul kembali terdakwa I akan tetapi selalu di halangi oleh terdakwa II sehingga terdakwa II langsung memukul dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung dilekai oleh masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian untuk tidak melakukan pemukulan kepada saksi korban. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Ujung Loe dengan nomor : 29/Pusk.U.Loe/TU/VER/XI/2013, tanggal 11 Nopember 2013 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Putri Febrianty dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Bengkak pada dahi dengan panjang : 3 cm, lebar : 2 cm
- 2 Keluar darah dari hidung.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;



ATAU ;

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. **RAIS Bin LATTU Dg BETA** bersama-sama dengan terdakwa II. **HAERUDDIN Als BUDDING Bin LATTU**, pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, terhadap diri korban SYAMSUL Bin AHU, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana berawal saksi korban yang membunyikan sepeda motornya di jalan didepan rumah terdakwa I dengan cara menarik gas dengan kuat sehingga suara sepeda motor tersebut sangat besar dan keras, mendengar suara sepeda motor tersebut lalu terdakwa I langsung keluar rumah dan turun ke jalan sambil menegur saksi korban dengan berkata "Jangan Gas-gas sepeda motor dengan keras, sebab baru saja shalat magrib, apalagi mama saya jika mendengar suara keras sering kagetkaget lalu saksi korban yang mendengar kata-kata tersebut lalu langsung marah-marah dan mengajak untuk berkelahi sehingga terdakwa I langsung mendekati saksi korban dan saksi korban pun juga mendekati terdakwa I sehingga terjadilah perkelahian dimana saksi korban meninju terdakwa I pada bagian pelipis dekat mata sebelah kanan, sedangkan terdakwa I meninju saksi korban dengan cara membabi buta atau beberapa kali dengan sasaran pukulan pada bagian kepala atau muka korban dan salah satu pukulan yang dilakukan oleh terdakwa I mengenai pada bagian mulut dan dahi sedangkan saksi korban juga membalasnya dengan menarik rambut terdakwa dan dengan menggunakan lutut menghantam mata sebelah kanan terdakwa I yang menyebabkan luka lebam dan tidak lama kemudian datang terdakwa II untuk berusaha meleraikan antara terdakwa I dan saksi korban akan tetapi saksi korban tetap mengamuk dan berusaha untuk memukul kembali terdakwa I akan tetapi selalu di halangi oleh terdakwa II sehingga terdakwa II langsung memukul dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian hidung saksi korban yang mengakibatkan hidung saksi korban mengeluarkan darah sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung dilepaskan oleh masyarakat yang ada disekitar tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian untuk tidak melakukan pemukulan kepada saksi korban. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Ujung Loe dengan nomor : 29/Pusk.U.Loe/TU/VER/XI/2013, tanggal 11 Nopember 2013 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Putri Febrianty dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Bengkak pada dahi dengan panjang : 3 cm, lebar : 2 cm
- 2 Keluar darah dari hidung.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUL Alias SAMSU Bin AHU (korban):

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2013, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di jalan depan rumah saksi korban, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban dengan para terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang memperbaiki sepeda motornya, kemudian saksi korban menarik gas motornya dengan kuat, terdakwa I langsung keluar rumah dan menegur saksi korban dengan berkata “jangan gas-gas motor dengan keras, sebab waktu shalat magrib dan mamanya terdakwa I sering kaget mendengar suara keras”;
- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa I tersebut, kemudian saksi korban marah-marah dan mengajak Terdakwa I untuk berkelahi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dan terjadilah perkelahian, dimana saksi korban meninju Terdakwa I pada bagian pelipis, kemudian Terdakwa I memukul beberapa kali kearah saksi korban, namun yang kena hanya 2 (dua) kali yaitu pada bagian mulut dan dahi, dan kemudian saksi korban membalasnya lagi dengan menarik rambut Terdakwa I ke bawah dan kemudian dengan menggunakan lutut saksi korban menghantamkan kearah mata sebelah kanan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian datang terdakwa II untuk meleraikan, namun karena saksi korban terus mengamuk ingin memukul Terdakwa I, maka Terdakwa II pun langsung memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali mengenai hidung saksi korban, kemudian datangnya saksi SUPIATI Alias TATI meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II memukul sebanyak 1 (satu) kali tersebut, saksi korban mengalami luka bengkok pada dahi dan hidung keluar darah;
- Bahwa jarak pemukulan antara Terdakwa I dan Terdakwa II sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, antara saksi korban dengan para terdakwa tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. Saksi HERLINDA Alias LINDA Binti GASSING :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2013, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di jalan depan rumah saksi korban, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban dengan para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumahnya dan mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi keluar rumah;
- Bahwa dari jarak sekitar 1 (satu) meter saksi melihat Terdakwa I memukul saksi korban dan saksi tidak melihat terdakwa II memukul saksi korban;



- Bahwa kemudian saksi meleraikan perkelahian tersebut dengan cara saksi berdiri ditengah-tengah, lalu saksi memegang tangan korban dan mendorongnya, kemudian saksi mengatakan “sudahlah karena keluargajaki”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi SUPIATI Alias TATI Binti RAGA Dg. RATE :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2013, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di jalan depan rumah saksi korban, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa I memukul saksi korban, saksi hanya melihat Terdakwa II memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi meleraikan perkelahian tersebut dengan jalan memeluk dan memegang kedua tangan saksi korban, kemudian membawa korban ke rumah neneknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga mereka berkelahi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan

keterangan saksi benar ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. RAIS Bin LATTU Dg. BETA :

- Bahwa benar terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2013, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di jalan depan rumah saksi korban, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban dengan para terdakwa;



- Bahwa pada saat saksi korban sedang memperbaiki sepeda motornya, kemudian saksi korban menarik gas motornya dengan kuat, terdakwa I langsung keluar rumah dan menegur saksi korban dengan berkata “jangan gas-gas motor dengan keras, sebab waktu shalat magrib dan mamanya terdakwa I sering kaget mendengar suara keras”;
- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa I tersebut, kemudian saksi korban marah-marah dan mengajak Terdakwa I untuk berkelahi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dan terjadilah perkelahian, dimana saksi korban meninju Terdakwa I pada bagian pelipis, kemudian Terdakwa I memukul beberapa kali kearah saksi korban, namun yang kena hanya 2 (dua) kali yaitu pada bagian mulut dan dahi, dan kemudian saksi korban membalasnya lagi dengan menarik rambut Terdakwa I ke bawah dan kemudian dengan menggunakan lutut saksi korban menghantamkan kearah mata sebelah kanan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian datang terdakwa II untuk meleraikan, namun karena saksi korban terus mengamuk ingin memukul Terdakwa I, maka Terdakwa II pun langsung memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali mengenai hidung saksi korban, kemudian datanglah saksi SUPIATI Alias TATI meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa antara terdakwa I dan saksi korban tidak ada permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. HAERUDDIN Alias RUDDING Bin LATTU Dg. BETA :

- Bahwa benar terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2013, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di jalan depan rumah saksi korban, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban dengan para terdakwa;



- Bahwa awalnya terdakwa II sedang berada di sumur, lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I dan saksi korban berkelahi, kemudian Terdakwa mendekati mereka untuk memisahkannya, namun karena saksi korban terus mengamuk ingin memukul Terdakwa I, maka Terdakwa II pun langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi korban, kemudian datanglah saksi SUPIATI Alias TATI meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai permasalahan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula Surat Visum et Repertum Nomor : 29/Pusk.U.Loe/TU/VER/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI FEBRIANTY, dokter pada Puskesmas Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Bengkak pada dahi dengan panjang : 3 cm, lebar : 2 cm;
- Keluar darah dari hidung ;

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif (pilihan) yaitu

PERTAMA : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU ;



KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan mengakui bahwa para terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2013, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban SYAMSUL Bin AHU dengan para terdakwa;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut di depan rumah saksi korban SYAMSUL Bin AHU, dimana tempat tersebut terletak dipinggir jalan raya yang sering dilalui orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Secara terang-terangan ;
- 3 Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa kalimat “*barangsiapa*” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana (STRAFRECHTELIJKE TOE REKENING) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I. RAIS Bin LATTU Dg. BETA dan Terdakwa II. HAERUDDIN Alias RUDDING Bin LATTU Dg. BETA dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili ;

Dengan demikian unsur ***Barangsiapa*** ini telah terpenuhi;

Unsur kedua : “secara terang-terangan” ;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan pengertian secara terang-terangan atau dimuka umum (in het openbaar) dalam perkembangan ilmu hukum pidana telah diartikan sebagai secara terang - terangan (openlicht) dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan tidak perlu harus dilakukan dimuka umum secara *an sic*, akan tetapi cukuplah apabila tempat kejadiannya ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dimana locus delicti perkara ini adalah di depan rumah saksi korban SYAMSUL Bin AHU, di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dimana tempat tersebut terletak dipinggir jalan raya yang sering dilalui orang banyak;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian perkara adalah dekat jalan raya dan merupakan tempat terbuka yang siapa saja ada kemungkinan untuk melewatinya dan melihat segala sesuatu yang mungkin terjadi di lokasi tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“secara terang-terangan”* telah terpenuhi ;

Unsur Ketiga : *“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka”* ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan telah dilakukan secara bersama- sama hal itu berarti pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dimana masing-masing dari pelaku ada kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking) kemudian melakukan perbuatan pelaksanaan (gezamenlijke uitvoering) dan tidaklah menjadi penting untuk mempersoalkan siapa yang pada akhirnya menciptakan delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan menggunakan kekuatan tenaga fisik jasmaniah secara tidak sah ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP pemeriksaan perkara dipengadilan adalah berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa mencermati titik fokus dakwaan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menguraikan perbuatan para terdakwa sebatas ditujukan terhadap pemukulan saksi korban SYAMSUL Bin AHU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2013, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di jalan depan rumah saksi korban, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban dengan para terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang memperbaiki sepeda motornya, kemudian saksi korban menarik gas motornya dengan kuat, terdakwa I langsung keluar rumah dan menegur saksi korban dengan berkata “jangan gas-gas motor dengan keras, sebab waktu shalat magrib dan mamanya terdakwa I sering kaget mendengar suara keras”;
- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa I tersebut, kemudian saksi korban marah-marah dan mengajak Terdakwa I untuk berkelahi;



- Bahwa kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dan terjadilah perkelahian, dimana saksi korban meninju Terdakwa I pada bagian pelipis, kemudian Terdakwa I memukul beberapa kali kearah saksi korban, namun yang kena hanya 2 (dua) kali yaitu pada bagian mulut dan dahi, dan kemudian saksi korban membalasnya lagi dengan menarik rambut Terdakwa I ke bawah dan kemudian dengan menggunakan lutut saksi korban menghantamkan kearah mata sebelah kanan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian datang terdakwa II untuk meleraikan, namun karena saksi korban terus mengamuk ingin memukul Terdakwa I, maka Terdakwa II pun langsung memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali mengenai hidung saksi korban, kemudian datangnya saksi SUPIATI Alias TATI meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II memukul sebanyak 1 (satu) kali tersebut, saksi korban mengalami luka bengkak pada dahi dan hidung keluar darah;
- Bahwa jarak waktu pemukulan antara Terdakwa I dan Terdakwa II sekitar 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban SYAMSUL Bin AHU, dimana Terdakwa I marah karena korban membunyikan sepeda motornya dengan keras, padahal ibu terdakwa I sedang sakit, sedangkan Terdakwa II yang karena melihat Terdakwa I yang merupakan adik kandungnya berkelahi dengan saksi korban, maka Terdakwa II pun ikut memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan luka-luka yang dialami oleh saksi korban SYAMSUL Bin AHU, Majelis berpendapat bahwa tenaga yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban sangatlah kuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban SYAMSUL Bin AHU yang mengakibatkan saksi korban SYAMSUL Bin AHU mengalami luka bengkak pada dahi dan keluar darah dari hidungnya dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;

Dengan demikian unsur ***“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka”*** telah terpenuhi :



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif bagian Pertama di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif bagian Pertama Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif bagian Pertama terbukti atas diri para terdakwa, maka dakwaan alternatif bagian kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri para terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa membuat korban mengalami luka dan rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;



Menimbang, bahwa para terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan **Terdakwa I. RAIS Bin LATTU DG. BETA dan Terdakwa II. HAERUDDIN Alias RUDDING Bin LATTU DG. BETA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA”**;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2014 oleh kami DODY RAHMANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH., dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh SYAHRIR K., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh MUH. RUSLAN MUIN, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

DODY RAHMANTO, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

SYAHRIR K.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)